

MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN

Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id

Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan

Nomor SOP	: SOP/AP/23
Tanggal Pembuatan	: 02/05/2018
Tanggal Revisi Pertama	: 02/01/2019
Tanggal Efekti AG	V2/01/2019
Disahkan Gel	Hj Nurul Hikmah, S.Ag., M.H

SOP PELAYANAN PEMERIKSAAN SETEMPAT

Dasar Hukum:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
- 2. PERMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan:
- 3. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemerikasaan Setempat;
- SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) HIR / Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg tentang Panitera membuat Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera tersehut/
- PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara
- 4. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan:
- 5. Buku II;
- 6. Pola Bindalmin;

Keterkaitan:

SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

Peringatan:

- Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, maka pemeriksaan terhadap objek sengketa akan terkendala, yang berakibat pada keabsahan prosesi persidangan / putusan
- Jika tahapan pemeriksaan setempat tidak dilakukan, maka kesesuaikan / kecocokan objek sengketa dengan alat bukti dalam persidangan belum dapat diverifikasi kesesuainnya

Kualifikasi Pelaksana:

- S-1
- 2. SMA Sederajat

Peralatan/Perlengkapan:

Komputer, Relaas, Buku Kontrol Panggilan, Jaringan Internet, Printer, Alat Tulis, Aplikasi SIPP, Alat transportasi, Buku Pedoman dan Peraturan terkait;

Pencatatan dan Pendataan:

Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik

				Pelaksa	na		Mu	ıtu Baku	
No	Aktivitas	Hakim/ Majelis Hakim	Kasir	Panitera/ Panitera Pengganti	Aparat Terkait (Desa/ Kelurahan)	Para Pihak	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	PEMBAYARAN BIAYA PEME Di dalam persidangan	RIKSAAN	SETEMPA	T	T	1			
	menentukan hari sidang Pemeriksaan Setempat, dan memerintahkan Para Pihak membayar biaya PS ke Bank	\bigcirc					PC.kertas, alat tulis	5 menit	Instrumen perintah bayar Biaya PS
2.	Membayar biaya PS sesuai dengan jumlah yang tertera dalam SKUM yang dibuat oleh Kasir, kemudian menyerahkan slip setoran bank dan SKUM pada Kasir		P	•		\vdash	Slip setoran dan SKUM	60 menit	Slip setoran dan SKUM
3.	Menerima bukti setoran Bank, membubuhkan tanda tangan dan cap lunas pada SKUM dan mencatat pada Jurnal keuangan perkara dan aplikasi SIPP;		ightharpoons				Slip setoran dan SKUM, Aplikasi SIPP	10 menit	SKUM dan tercatatnta transaksi pada jurnal keuangan perkara
4.	Menyerahkan SKUM kepada Panitera/Panitera Pengganti untuk dimasukkan kedalam berkas perkara PS.						SKUM	5 menit	SKUM
5.	Memasukkan SKUM dalam berkas perkara yang dimintakan Pemeriksaan Setempat;			+0			Berkas Perkara dan SKUM		SKUM tersimpan/ termuat dalam berkas perkara
B.	PRA PELAKSANAAN PEMER	RIKSAAN S	ETEMPAT	7					
1.	Berkoordinasi dengan aparat Desa/ Aparat Kelurahan dan POLSEK untuk melakukan PS				→		Berkas perkara dan palu sidang	30 menit	Pembukaa n sidang
C.	PELAKSANAAN PEMERIKSA	AN SETEM	IPAT						
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum (dapat dilakukan di ruang sidang/Balai Desa/Kelurahan), memerintahkan Panitera /Panitera Pengganti mempersiapkan berkas perkara dan bukti-bukti	\bigcirc					Berkas perkara dan palu sidang	5 menit	Pembukaa n sidang
2.	Mempersiapkan berkas perkara, bukti-bukti yang berhubungan dengan objek sengketa			Image: Control of the			Berkas perkara dan alat bukti objek sengketa	10 menit	Persiapan observasi data objek sengketa
3.	Melakukan perjalanan menuju lokasi objek sengketa dibantu oleh Panitera/Panitera Pengganti	Ď					Berkas perkara dan alat bukti objek sengketa dan kendaraan	120 menit (tenta- tif)	Persiapan observasi data objek sengketa
4.	Melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan kejelasan mengenai objek sengketa						perkara dan alat bukti objek sengketa, dan alat ukur	60 menit	Verivikasi data objek sengketa

				Pelaksa	nna		Mι	ıtu Baku	
No	Aktivitas	Hakim/ Majelis Hakim	Kasir	Panitera/ Panitera Pengganti	Aparat Terkait (Desa/ Kelurahan)	Para Pihak	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Bila diperlukan minta penjelasan terkait objek sengketa kepada Aparat Desa/Kelurahan bila belum bersertifikat						perkara dan alat bukti objek sengketa, dan data yang telah diverifikasi	10 menit	Penjelasa n data
6.	Memberikan penjelasan mengenai objek sengketa sesuai kewenangan yang dimiliki						Data yang telah diverifikasi	20 menit	Penjelasa n data
7.	Menerima penjelasan mengenai objek sengketa		•				Data yang telah diverifikasi	5 menit	Penjelasa n data
8.	Memerintahkan kepada Panitera/Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal- ihwal berkaitan dengan data objek pemeriksaan termasuk penjelasan yang diperlukan.			<u> </u>			Berkas perkara, data yang telah diverifikasi	5 menit	Data lengkap objek sengketa
9.	Mencatat segala hal berkaitan dengan objek pemeriksaan dan penjelasan yang diperlukan.			1			Berkas perkara, data yang telah diverifikasi	20 menit	Data lengkap objek sengketa
10.	Meninggalkan objek sengketa menuju ruang sidang/balai desa/balai kelurahan terdekat dengan objek sengketa dengan dibantu Panitera/Panitera Pengganti	\downarrow					Berkas perkara, data yang telah diverifikasi dan penjelasan	10 menit	Persiapan penutupan sidang PS
11.	(Di lokasi ruang sidang/balai desa/balai kelurahan) memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.	\rightarrow					Berkas perkara, data yang telah diverifikasi dan penjelasan	10 Menit	Persiapan penutupan sidang PS
12.	Memanggil para pihak berperkara untuk masuk ke ruang sidang sesuai nomor urut antrian sidang					Ļ	Berkas perkara	5 menit	Para pihak
13.	Memasuki ruang persidangan	Ù					Berkas perkara	5 menit	Para pihak
14.	Menerima kehadiran para pihak						Berkas perkara	5 menit	Para pihak
15.	Memberikan penjelasan singkat mengenai pemeriksaan yang telah dilakukan berkenaan dengan objek yang disengketakan , yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam putusan	$ ightarrow \Box$					Berkas perkara yang telah diverifikasi dan penjelasan	15 menit	Penjelasa n
16.	Memerintahkan Panitera/ Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan dengan pemeriksaan setempat dama BAS, kehadiran para pihak dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Marabahan, Sidang selesai dan ditutup			,			Palu sidang, berkas perkara, dan hasil pemeriksa an setempat	10 menit	Penutupan sidang

				Pelaksa	ına	a Mutu Baku			
No	Aktivitas	Hakim/ Majelis Hakim	Kasir	Panitera/ Panitera Pengganti	Aparat Terkait (Desa/ Kelurahan)	Para Pihak	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Membuat BAS Pemeriksaan setempat menggunakan aplikasi SIPP.						Berkas perkara, aplikasi SIPP	30 menit	Berita Acara Sidang PS

DOKUMEN MASTER] [:	
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADALUARSA	:	

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA NEGARA

dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seizin PENGADILAN AGAMA NEGARA